



P U T U S A N

Nomor : 1/PDT/2015/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

PT. PG. TOLANGOHULA, beralamat di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Dalam hal ini diwakili kuasanya **ISMAIL MELU, SH.** Advokat/Pemberi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Kancil No.163 Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, dibawah register No. 05/SK/2014/PN.TIm., tanggal 17 Februari 2014, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N-----

1. HUSIN DJ. DAUD., Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Bongo Tua, Kec.

Paguyaman-----

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO



Paguyaman, Kabupaten Boalemo,
yang

selanjutnya disebut *TERBANDING I semula*
TERGUGAT I; -----

2. SUWIN DAUD, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang selanjutnya
disebut *TERBANDING II semula TERGUGAT II*;

3. HARUN DAUD, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang selanjutnya
disebut *TERBANDING III semula TERGUGAT III*; -----

4. ABDUL RAHMAN DAUD, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Bongo Tua,
Kecamatan Paguyaman, Kabupaten
Boalemo
yang selanjutnya disebut *TERBANDING IV*
semula TERGUGAT IV -----

5. FATMAH LAMAKARA, Pekerjaan URT, Alamat di Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang selanjutnya
disebut *TERBANDING V semula TERGUGAT V* -----

6. MARYAM DAUD, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang selanjutnya
disebut *TERBANDING VI semula TERGUGAT VI* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam-----

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

Dalam hal ini diwakili kuasanya HUSIN DJ. DAUD berdasarkan

Surat

Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2014,

Nomor :

10/SK/2014/PN.TLM., yang selanjutnya disebut *PARA TERBANDING*
semula PARA TERGUGAT;-----

7. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur
Propinsi Gorontalo Cq. Bupati Boalemo Cq. Kepala Kecamatan
Paguyaman Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut *TURUT*
TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT
I;-----

8. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur
Propinsi Gorontalo Cq. Bupati Boalemo Cq. Kepala Kecamatan
Paguyaman Cq. Kepala Desa Bongo Tua di Bongo Tua, yang
selanjutnya disebut *TURUT TERBANDINGII semula TURUT*
TERGUGAT
II;-----

9. Kepala Badan Pertanahan Pusat Cq. Kanwil Badan Pertanahan
Provinsi Gorontalo Cq. Badan Pertanahan Boalemo, yang beralamat di
Jalan A. Yani Kelurahan Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo
Yang selanjutnya disebut *TURUT TERBANDING III*
semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT

TERGUGAT

III;-----

10. DJABIR DAUD, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang
selanjutnya

disebut.....

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

disebut **TURUT TERBANDING IV**

semula

TURUT TERGUGAT IV;-----

11. UDIN HASAN, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Bongo Tua, Kec.
Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang
selanjutnya

disebut **TURUT TERBANDING V semula TURUT**

TERGUGAT V;-----

12. SUDIN ISHAK, Alamat Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota
Utara, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya
disebut **TURUT TERBANDING VI semula TURUT**

TERGUGAT

VI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. LUBIS MADINA, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT VII**;-----

14. BUI HUDODO, Pekerjaan bertani, Alamat di Desa Permata, Kec. Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT VIII**;-----

15. ARPAN PANELO Alias KAPANI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan

Dulomo.....

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IX semula TURUT TERGUGAT IX**;-----

Dalam hal ini diwakili kuasanya **HUSIN DJ. DAUD** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2014, Nomor : 10/SK/2014/PN.TLM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut **PARA TURUT TERBANDING IV s/d IX**
semula

PARA TURUT TERGUGAT IV s/d

IX;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Gorontalo,

Nomor : 1/PDT/2015/PT.GTO., tanggal 12 Januari 2015 tentang

Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam
tingkat

Banding;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan

Dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal
yang

tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Tilamuta,

tanggal 14 Oktober 2014, No.02/Pdt.G/2014/PN.Tlm. yang amar

selengkapnya

berbunyi

sebagai

berikut:-----



DALAM.....

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

DALAM KONPENSI :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VI Turut Tergugat IV s/d IX dan Turut Tergugat I, II dan III;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar

biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini ditaksir sebesar Rp.

6.911.000,- (enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 14

Oktober 2014, No.02/Pdt.G/2014/PN.Tlm.,tersebut telah diberitahukan kepada

Pihak Turut Tergugat I dan II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta sesuai

Relaas tanggal 23Oktober 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh

ISMAIL HILIPITO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta ternyata pada

Tanggal 27 Oktober 2014, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilmuta, tanggal 14 Oktober

2014, No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm., dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan—

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

Diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat dan kepada Kuasa Turut

Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014;-----

Membaca, Penyerahan Surat Memori Banding yang dibuat oleh ISMAIL HILIPITO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta yang menyatakan bahwa

pada tanggal 14 Nopember 2014 telah disampaikan secara sah dan

seksama surat memori banding oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa

Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilmuta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 telah diberitahukan/diserahkan surat memori banding secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilmuta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014 telah diberitahukan/diserahkan surat memori banding secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I, II dan III semula Turut Tergugat I, II dan III;-----

Membaca, Penyerahan Surat Kontra Memori Banding yang dibuat Oleh RASUNA YUNUS, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta, Yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014 telah disampaikan

secara.....

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO



secara sah dan seksama surat kontra memori banding oleh Kuasa Para

Terbanding semula Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Turut Terbanding

IV s/d IX semula Turut Tergugat IV s/d IX dan surat kontra memori banding

Tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah seksama kepada

Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat oleh Jurusita pada Pengadilan

Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Tilamuta pada

Tanggal 25 Nopember 2014;-----

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri

Tilamuta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014

telah diberitahukan/diserahkan surat kontra memori banding tersebut

secara sah seksama kepada Turut Terbanding I s/d III semula Turut

Tergugat I s/d III;-----

Membaca, Resalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara
(inzage) No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Gorontalo tanggal 20 Nopember 2014 berdasarkan
permintaan

bantuan dari Pengadilan Negeri Tilamuta bahwa sebelum berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Kuasa Pembanding semula
Kuasa Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;-

Membaca, Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage)

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm., yang dibuat oleh Jurusita pada
Pengadilan

Negeri Tilamuta masing-masing tanggal 20 Nopember 2014,
bahwa

sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo,
kepada

Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberi kesempatan

Untuk memeriksa berkas perkara;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara

Serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh
karena

Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca
serta

Memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang
diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat yang pada intinya memuat alasan-alasan

Maupun keberatan-keberatannya sebagai berikut:-----

1. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan

kepastian hukum dan belum membantu pencari keadilan serta tidak

berusaha mengatasi seluruh hambatan dan rintangan untuk dapat

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman. Bahwa hal ini sangat nyata dalam putusan

Tersebut.....

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

tersebut dimana objek sengketa sebelumnya telah diputus Majelis Hakim

yang sama dalam perkara No. 04/Pdt/G/2013/PN.Tlm;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena Penggugat/Pembanding tidak menarik

ANDI

TENDRIAWARU sebagai pihak dalam perkara ini.

Padahal

berdasarkan bukti P.2 menunjukkan kalau pada tanggal 25 Januari 1986

telah terjadi jual beli diantara Tergugat I dengan ANDI TENDRIAWARU, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat menjadi

kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidaklah mungkin jual beli di antara Tergugat I dengan dengan ANDI TENDRIAWARU tersebut

dibatalkan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam

petitumnya poin 4 kalau ANDI TENDRIAWARU sendiri tidak ikut

digugat. Padahal maksud Penggugat/Pembanding dengan petitum poin

4 adalah "Menyatakan menurut hukum segala bentuk surat-surat bukti

yang ditimbulkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa milik Penggugat/Pembanding

(objek perkara) baik surat jual beli, gadai atau surat-surat lainnya

adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mengikat dalam perkara ini, bahwa bukti-bukti dari
Para

Tergugat dan Para Turut Tergugat timbul pada objek sengketa
setelah

Objek.....

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

objek sengketa ini diperkarakan; -----

3. Bahwa adapun bukti P-2 muncul setelah adanya bukti P-1
sehingga

lokasi tanah objek sengketa telah dua kali dibayar oleh
Penggugat/Pembanding yaitu dijual Tergugat I berdasarkan ganti rugi
tanggal 13 Agustus 1993 sebesar Rp.5.625.000,- (lima juta enam
ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk persil 56/17 alternatif 3000
sesuai

dengan kwitansi penerimaan ganti rugi (bukri P-1) dan oleh karena
tanah

objek sengketa sebelumnya telah dijual Tergugat I/Terbanding
kepada

ANDI TENDRIAWARU, maka tanah objek sengketa seluas 77, 789

M2

telah dibayar kembali oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997 sebesar Rp. 13.1613.075,- (tiga belas juta enam ratus

tiga belas ribu tujuh puluh lima rupiah) sesuai bukti P-3 dan P-4,

sehingga secara nyata objek sengketa seharusnya menjadi hak

Penggugat/Pembanding secara mutlak, hal ini sesuai Pasal 26

UUPA No.5 tahun 1960 yo. Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961;-----

4. Bahwa berdasarkan azas hukum, pembeli beritikad baik haruslah

dilindungi sehingga nampak jelas putusan Pengadilan Negeri

Tilamuta No. 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm., telah bertentangan dengan SEMA

RI No. 03 tahun 1974, tanggal 15 Nopember 1874;-----

5. Bahwa Majelis Hakim telah salah menilai bukti P-1 yang seharusnya P-2

Sebagaimana.....

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

sebagaimana pertimbangan pada putusan halaman 40 yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan” Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan, tanpa diikut sertakan orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam pokok perkara ini” ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula membaca serta

memperhatikan dengan seksama surat kontra memori banding yang diajukan

Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding IV s/d

Semula Turut Tergugat IV s/d IX tertanggal 24 Nopember 2014 yang pada

Intinya memuat sanggahan maupun tanggapan atas keberatan-keberatan

terhadap surat memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula

Kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan “bahwa prinsip atau ketentuan

umum tertib acara perdata tentang pihak dalam gugatan, dalam sengketa pihak

ketiga yang menjadi sumber perolehan hak haruslah ditarik sebagai Tergugat hal

ini ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu :-----

1. Putusan MA No. 186/R/Pdt/984, yang menguraikan apabila kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka gugatan cacat error in persona dalam bentuk Plurium

Litis

Consortium ;-----

-

2. Putusan MA No. 1125K//Pdt/1984, yang menguraikan pihak ketiga

yang

Merupakan sumber perolehan hak serta mempunyai urgensi

untuk

membuktikan hak kepemilikannya haruslah ditarik sebagai pihak

ketiga;

3. Putusan----

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

3. Putusan MA No. 1311K//Pdt/1983, yang menguraikan bahwa

sebaiknya

Pihak ketiga ditarik sebagai pihak ;-----

4. Putusan MA No. 1816K//Pdt/1989, yang menjelaskan penarikan pihak

Ketiga harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding

Pembanding

semula Penggugat tersebut diatas Pengadilan Tinggi setelah memeriksa

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara
berserta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 14
Oktober

2014, Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Tlm., berkesimpulan bahwa
pertimbangan

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan
gugatan

Penggugat tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan yang tepat
dan

benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi
dan

putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali
mengenai

pertimbangan tidak diterimanya gugatan karena kurang pihak perlu
diperbaiki

sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca
dan

mencermati serta meneliti Surat Kuasa Khusus, No.
JM/II/14/002/SA,

tanggal 14 Februari 2014 yang digunakan ISMAIL MELU, SH
untuk

mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagai Kuasa dari IR.
MBANTU

KARO-KARO sebagai General Manager PT.PG. Gorontalo, ternyata
bahwa



Surat----

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

surat Kuasa Khusus tidak menyebut subjek yakni siapa orang yang akan digugat dan di Pengadilan mana (kompetensi relatif) gugatan akan diajukan. Dengan demikian surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/ pasal 147 Rbg.Jo SEMA No. 01/1971 jo SEMA No. 6/1994 dan surat kuasa khusus yang demikian tidak sah sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 3412 K/Pdt/1983 yang mempertimbangkan surat kuasa khusus yang menyebut objek perkara akan tetapi tidak menyebut pihak yang hendak digugat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus karena bertentangan dengan ketentua Pasal 123 ayat (1) HIR/ pasal 147Rbg. Jo SEMA No. 01/1971 oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu ternyata surat kuasa khusus
No.

GM/II/14/002/SA, tertanggal 14 Februari 2014, ditandatangani oleh IR.

MBANTU

KARO-KARO, sebagai General Manager PT. PG. Gorontalo bukan
sebagai

sebagai Direksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena IR. MBANTU KARO-KARO
sebagai

General Manager PT. PG. Gorontalo yang memberikan kuasa kepada
ISMAIL

MELU, SH bukan sebagai sebagai Direksi dari PT. PG. Gorontalo maka
IR.

MBANTU KARO-KARO, tidak memiliki kedudukan dan kapasitas
penuh

bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama
perseroan

sehingga surat kuasa khusus tersebut haruslah dinyatakan tidak sah
karena

diajukan----

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai persona standi in
judicio;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
sebagaimana

terurai diatas Pengadilan Tinggi berpendapat surat kuasa khusus
No.

GM/II/14/002/SA, tertanggal 14 Februari 2014 adalah tidak sah maka
surat

gugatan yang ditandatangani ISMAIL MELU, SH berdasarkan surat
kuasa

khusus yang tidak sah itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat
tetap

dipihak yang kalah pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun
pada

peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya pada dua tingkat
peradilan

tersebut dibebankan
kepadanya;-----

Mengingat peraturan hukum yang berlaku khususnya Undang-
undang

No. 48 tahun 2009 dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Oktober
Tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat
untuk
membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat
peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
150.000,-

seratus-----

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim

Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : **SELASA** tanggal **17 Februari**
2015,

oleh kami : **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH** selaku Ketua Majelis,
POSMAN

BAKARA, SH.MH dan **LAMBERTUS LIMBONG, SH** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka

untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **23 Februari 2015**, oleh
Hakim

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu
oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTIN BOLUDAWA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Gorontalo

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

POSMAN BAKARA, SH.MH

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, SH

HAKIM KETUA

Ttd

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MASTIN BOLUDAWA, SH

Perincian Biaya :

Biaya Materai

Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

Biaya Administrasi

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Put. No. 1/PDT/2015/PT.GTO

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

SYAMSUL ALAM, SH

NIP. 19540302 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)